



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut "**Penggugat/ PEMBANDING**";

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Jalan Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut "**Tergugat/TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0236/Pdt.G/2014/PA. Tnk. tanggal 16 September 2015M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal. Put.pkr.no.0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.621.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Tnk. tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, namun Pemanding tidak menyerahkan memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang a quo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, masih ada yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yaitu tentang penilaian alat-alat bukti Penggugat/Pembanding berupa surat-surat maupun saksi-saksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dimaksud guna melengkapi pertimbangan Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.9 dan harta-harta sebagaimana terurai pada posita angka 4.1 sampai dengan angka 4.11, seluruhnya dibantah oleh Tergugat/Terbanding. Berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat/Pembanding diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.4 menunjukkan adanya hubungan hukum (legal standing) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sehingga tidak perlu diulang;

Hal.3 dari 8 hal. Put.pkr.no.0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.2, Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan surat/akta aslinya di persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat bukti P.2 tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan surat bukti P.3 (Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung) meskipun ditunjukkan akta aslinya namun bukan merupakan tanda bukti Hak Milik Atas Tanah, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai harta-harta objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita angka 3.2 sampai dengan angka 3.9 dan harta-harta sebagaimana terurai dalam posita angka 4 (empat) seluruhnya, Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya baik berupa surat-surat kendaraan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan surat-surat kendaraan lainnya) maupun kwitansi pembeliannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. (Saksi I);
2. (Saksi II);
3. (Saksi III);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah teman Penggugat/Pembanding. Menurut Pasal 172 ayat (1) jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak boleh atau dilarang didengar sebagai saksi, kedua saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil satu persatu ke persidangan dan bersumpah menurut agamanya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga sah sebagai saksi di persidangan. Sedangkan saksi ke tiga mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah dengan Penggugat/ Pembanding (adik kandung Penggugat/ Pembanding). Berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., saksi ke tiga ini termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan adanya harta Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sebahagian, yaitu :

- Rumah di Jalan Cempaka Way Kandis, dibeli Tahun 2006;
- Mobil Grand Vitara warna hitam Nomor Polisi BE 501 BI, dibeli Tahun 2007/2008;
- Harta Bawaan berupa perabot rumah tangga, yaitu : Kursi Tamu Jati, Meja rias dan Gilingan cabe. Sedangkan mengenai yang selain dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya kecuali hanya berdasarkan cerita Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan tidak mengetahui harta-harta milik Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding maupun mengenai tempat tinggal mereka masing-masing. Yang diketahui saksi hanyalah bahwa

Hal.5 dari 8 hal. Put.pkr.no.0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), namun sudah dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mengetahui sebagian harta-harta sengketa tersebut hanyalah saksi I, sedangkan saksi II tidak mengetahui sama sekali tentang harta-harta yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keterangan seorang saksi saja (dalam hal ini hanya saksi I) tanpa suatu alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, atau dengan istilah lain "seorang saksi bukanlah saksi" (unus testis, nulus testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, baik dengan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksinya. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding mengenai tuntutan pembagian harta bersama dalam perkara a quo tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah ditolak, maka gugatan lainnya yang assesoir juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya hanya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan tidak mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi), maka dengan demikian, oleh karena in casu gugatan asal telah ditolak maka dalil-dalil bantahan Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berikut alat-alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.5) dan saksi-saksi (saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV), tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendirian bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Tnk. tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 Hijriyah harus dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0236/Pdt.G/ 2014/PA.Tnk. tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 8 hal. Put.pkr.no.0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandarlampung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 H., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, oleh kami Drs. H. IRI HERMANSYAH, SH., sebagai Ketua Majelis, Hj. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag. dan Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh H. MAHDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IRI HERMANSYAH, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZAINA YUSUF, S.H.,
S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MAHDI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai :Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya : Rp. 139.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mengetahui

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

H.A.JAKIN KARIM, SH, MH

Hal.9 dari 8 hal. Put.pkr.no.0024/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)